

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI tahun 1945 alinea ke-4 adalah “*Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, dan ikut serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Maka dari itu Pembangunan di Indonesia yang dilakukan merupakan pembangunan nasional yang mencakup pada upaya peningkatan serta pemberdayaan disemua lini kehidupan.

Salah satu terobosan pemerintah saat ini adalah dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 total alokasi-nya sudah mencapai Rp 329 triliun.<sup>1</sup> Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. "Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan," tutur Ir Jokowi (*Jakarta.liputan6.com*)<sup>2</sup>.

Keberhasilan pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan transparan, walaupun perencanaan yang baik dapat dibuat dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan selain dalam Perencanaan Daerah dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kepentingan Nasional juga harus mampu mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pen-

---

<sup>1</sup> Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, [bkpd.go.id](http://bkpd.go.id) (Jateng, 26 Oktober 2020)

<sup>2</sup> Terobosan Jokowi mewujudkan keadilan sosial, *Liputan6* (Jakarta, 26 Oktober 2018), 1.

ingkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu otonomi daerah yang berasaskan desentralisasi dan tugas pembantuan dalam suatu sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar tradisi yang kondusif. Wilayah administrasi pemerintahan Jawa Barat memiliki 18 Kabupaten, 9 Kota, dan 626 Kecamatan, terdiri dari 5321 Desa, 641 Kelurahan. Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 44.548.431 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata mencapai 1264 jiwa/Km<sup>2</sup>. Dari total penduduk tersebut 34,31% diantaranya tinggal di pedesaan.<sup>3</sup> Potensi tersebut belum digarap secara optimal, dalam arti potensi tersebut belum dikelola secara profesional dan proporsional yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta berdasar pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Kondisi ini menempatkan masyarakat Jawa Barat saat ini pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga menyisakan sejumlah permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan dengan segera.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidak optimalan operasionalisasi strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada masa lalu serta kondisi perekonomian yang semakin berat dan belum kondusif, sehingga sebagian besar masyarakat terperangkap dalam kondisi ketidak berdayaan, terutama ketidak berdayaan untuk keluar dari kemiskinan, begitu juga kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan desa yang mandiri yaitu karena rendahnya profesionalisme aparatur desa dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset desa, masih rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat Desa dalam pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan masih banyak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak, namun lebih dikarenakan kepentingan tertentu, baik kepentingan aparat pusat, Daerah maupun perangkat

---

<sup>3</sup> Renja Kabupaten Sumedang, *Perubahan LKIP Kabupaten Sumedang Tahun 2017*,1,t.d.

Desa. Hal tersebut seyogyanya sudah harus ditinggalkan dan didorong kearah pembangunan yang lebih baik, yang terukur, melibatkan masyarakat banyak (transparan) baik dalam perencanaan (aspiratif), pelaksanaan maupun rencana tindak lanjutnya (partisipatif) dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Fakta bahwa pelaksanaan pembangunan belum mencapai sasaran yang tepat sesuai dengan yang ditetapkan, tercermin dari perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat, dimana berdasarkan perhitungan sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 menunjukkan angka 71,3 suatu kondisi yang memprihatinkan, dimana angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,60. Angka IPM ini menyiratkan bahwa target-target pelaksanaan program setiap tahunnya belum mencapai kinerja yang ditetapkan.<sup>4</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.<sup>5</sup>

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, men-

---

<sup>4</sup> Renstra Kabupaten Sumedang 2017, 3. t.d.

<sup>5</sup> Widjaja, *Otonomi daerah*, (Bandung: Rajawali pers, 2009), 165.

ubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Konsep pemberdayaan itu juga mencerminkan paradigma baru pembangunan, yang memiliki karakteristik dengan berfokus pada rakyat (*people-centered*), partisipatif (*participatory*), memberdayakan (*empowering*), dan berkesinambungan (*sustainable*).<sup>6</sup>

Tujuan percepatan pembangunan daerah adalah untuk: (1) Memberikan dan menjamin pemenuhan hak dan kesempatan kepada setiap warga negara dan daerah tertinggal untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan agar setara dengan daerah lainnya dalam wilayah NKRI; (2) Memberdayakan masyarakat daerah tertinggal melalui pembukaan atau peningkatan akses dalam berbagai bidang sehingga mereka mampu menjaga harkat dan martabat sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya; (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, namun tidak terbatas pada kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan; (4) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana di dalam daerah tertinggal, antara lain energi (listrik), transportasi, telekomunikasi, dan sarana perdagangan; dan (5) Mempercepat terciptanya keseimbangan pembangunan daerah tertinggal dengan daerah lainnya, sehingga terjadi harmonisasi kehidupan antar masyarakat.<sup>7</sup>

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/ material. Sumodiningrat menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat yang

---

<sup>6</sup> Franklin, "Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Desa Nawang Baru Oleh BPMD Di Kabupaten Malinau", (Malinau: fisip-Unmul, 2015), 1.t.d.

<sup>7</sup> Fitra, *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Pemekaran*, Jurnal ilmu pemerintahan Otoritas, 2:1 (April, 2012), 3.

ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat<sup>8</sup>

Dalam kaitannya untuk mencapai tujuan tersebut warga Indonesia harus tunduk pada hukum karna amanah UUD 1945 Dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*), yang dalam hal ini Dinah kodai oleh tiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif, eksekutif dan yudikatif berdasarkan teori *trias politica* yang muncul dari buah pandangan *Baron de montesquieu* tentang konsep pembagian kekuasaan (*devition of power*) yang harus dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing<sup>9</sup> dengan tujuan optimalisasi kinerja pemerintahan.

Hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang di inginkan dan dicita-citakan<sup>10</sup> Pembangunan Desa ini sebagai bagian dari Pembangunan Nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana oleh Pemerintah hususnya Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta peran aktif masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.

Oleh karena itu Pemerintah perlu memikirkan program dilaksanakannya Percepatan Pembangunan Desa yang lebih konseptual, faktual dan aplikatif sesuai yang diinginkan masyarakat, namun hal ini masih belum terlaksana dengan baik peraturan bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017 tentang uraian

---

<sup>8</sup> Sumodiningrat, *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, (Yogyakarta: 2000), 3. t.d.

<sup>9</sup> Jimly Asshidique, *Pengantar ilmu hukum tatanegara*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), 285.

<sup>10</sup> Muchtar kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan* (Bandung: PT. Alumni, 2006), 88.

tugas jabatan struktural pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Sumedang karena program dan kegiatan yang ditangani Pemda (SKPD) belum mampu menyentuh seluruh aspirasi dan permasalahan masyarakat khususnya pemenuhan hak-hak dasar. Keterlibatan desa dalam pembangunan (musrenbang desa) masih terbatas mengajukan usulan. Partisipasi dan tanggung jawab pembangunan cenderung rendah dan Informasi program pembangunan kurang transparan. Perlu ada kebijakan daerah untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi<sup>11</sup>

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menegaskan bahwa instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemberi mandat dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kerja instansi pemerintah, baik secara triwulan maupun tahunan.<sup>12</sup> termasuk didalamnya Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai organ pemerintahan untuk Melaksanakan, penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa, lembaga adat tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam daerah kabupaten, serta layanan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan masyarakat kawasan perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan bahwa Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa

---

<sup>11</sup> Fitra. *Kepemimpinan Pemerintah Desa Dalam Percepatan Pembangunan Prasarana Wilayah Pemekaran*. Jurnal ilmu pemerintahan Otoritas. 2:1 (April, 2012), 4.

<sup>12</sup> Renja Kabupaten Sumedang, *Perubahan LKIP Kabupaten Sumedang Tahun 2017*, 2,t.d.

dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Pasal 6 menjelaskan bahwa:

1. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi: pemantauan; dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.
2. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. evaluasi bidang pemerintahan; b. evaluasi bidang kewilayahan; dan c. evaluasi bidang kemasyarakatan.

Sedangkan desa berdasarkan pasal 18 ayat 5 bahwa Penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang; b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.<sup>13</sup>Status desa hasil Evaluasi Perkembangan Desa yang dilaksanakan tahun 2017 di Kabupaten Sumedang terdapat 118 desa atau 43,7 % Desa yang berstatus Kurang Berkembang/Tertinggal, 106 Desa atau 36,6 % Desa yang berstatus Berkembang dan 46 Desa atau 17 % Desa yang berstatus Cepat Berkembang/Maju/Mandiri<sup>14</sup>

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950). Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06o44’-7o83’ Lintang Selatan dan antara 107o21’-108o21’ Bujur Timur. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 Luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872Ha, terdiri dari 26 kecamatan, dengan 270 Desa dan 7 Kelurahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Cicih Sukarsih, S.sos selaku kasubag program DPMD kabupaten Sumedang beliau menyampaikan

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, 3. t.d.

<sup>14</sup> Renstra kabupaten Sumedang tahun 2017, 5. t.d.

<sup>15</sup> Perubahan LKIP Kabupaten Sumedang Tahun 2017, 2. t.d.

bahwa “Dari 270 desa yang ada dikabupaten Sumedang masih ada 98 desa termasuk katagori desa kurang berkembang, 111 desa termasuk katagori berkembang dan 61 desa berstatus desa cepat berkembang atau maju dan mandiri berdasarkan indikator standart penilaian kemendagri no 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dan ada 94 desa belum ada bumdes karna didesa tersebut rata-rata masih tergolong masyarakat yang berpendidikan rendah dan kurang peduli akan pemerintahan dan pemberdayaan desa, Desa desa yang ada disumedang belum bisa menjadi desa *Labsite*, *labsite* adalah sebuah desa dan kelurahan yang dapat dijadikan percontohan bagi desa dan kelurahan lainnya”<sup>16</sup>

Sebenarnya Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan serta Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya, maka dari itu penting kiranya dalam kesempatan ini penulis mengkaji tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) KABUPATEN SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN DESA YANG CEPAT BERKEMBANG DAN MANDIRI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang diatas Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan warga masyarakat dan merumuskan model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lokasi, kewenangan DPMD, serta aturan hukum yang berlaku. Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan ibu Cicih Sukarsih, S.Sos. (Kasubag Program DPMD Sumedang), Sumedang, 12 Desember 2018.



1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumedang dihubungkan dengan upaya menciptakan desa yang cepat berkembang dan mandiri?
2. Bagaimana Kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumedang dalam upaya menciptakan desa yang cepat berkembang dan mandiri?
3. Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumedang dalam upaya menciptakan desa yang cepat berkembang dan mandiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui, mengkaji secara ilmiah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, mengukur sejauh mana dampak dikeluarkannya Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2017 serta mencari solusi dan inovasi baru di kabupaten Sumedang yang di antaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumedang dihubungkan dengan upaya menciptakan desa yang cepat berkembang dan mandiri
2. Mengetahui Bagaimana Kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumedang dalam upaya menciptakan desa yang cepat berkembang dan mandiri
3. Mengetahui Bagaimana Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Sumedang dalam upaya menciptakan desa yang cepat berkembang dan mandiri

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis di harapkan berguna dalam pengembangan keilmuan hukum tatanegara, khususnya yang mengkaji masalah

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan, pemberdayaan menuju masyarakat dan desa yang cepat berkembang dan mandiri.

## 2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dan desa yang cepat berkembang dan mandiri
- b. Sebagai rekomendasi strategis bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Program inovasi desa
- c. Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian studi S2 pada prodi Ilmu hukum kekhususan Hukum tatanegara program pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## E. Kajian Pustaka

Pemerintahan adalah kegiatan lembaga atau badan-badan *public* dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan adalah fungsi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, istilah pemerintahan menunjukkan aktifitas pemerintah, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara.<sup>17</sup> Menurut Ryan M. Rasyid, Fungsi pemerintah ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan (*service*) yang akan memudahkan masyarakat dalam mengurus kepentingan;
2. Pemberdayaan (*empowerment*) yang akan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian;

---

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil, *Hukum tatapemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 346.

3. Pembangunan (*development*) yang akan menciptakan masyarakat agar memiliki kemakmuran<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejauh penulis telusuri tentang kajian penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan peran tugas dan fungsi pemerintah untuk masyarakat yang dalam hal ini berkaitan dengan Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai lembaga pemerintah di daerah ada beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

1. Tesis tentang pembedayaan keluarga miskin melalui sektor usaha kecil rumah tangga (di kecamatan Sumedang Utara kabupaten Sumedang Provinsi Jawa barat) yang ditulis oleh Ahmad Jauhari mahasiswa pas-casarjana Institut Pertanian Bogor dengan penelitian sebagai berikut:  
Usaha kecil banyak dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas yang belum mampu berperan optimal dalam memberikan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dengan menggunakan jenis penelitian yuridis deskriptif dengan hasil penelitian bahwa usaha kecil itu tidak bisa menopang kehidupan secara optimal karna masalah modal yang terbatas, pemasaran, pengetahuan dan keterampilan, lemahnya kelembagaan ekonomi lokal, kurangnya pendampingan baik dari instansi terkait seperti Dinas pemberdayaan

---

<sup>18</sup> Ryaas M. Rasyid, *Makna pemerintahan*, (Jakarta: Mutiara sumber widya, 2008), 59.

masyarakat desa, pemerintah. Dengan harapan adanya penelitian ini dan dukungan kebijakan lokal pemerintah daerah, desa dan peran serta *stakeholder* bisa mempengaruhi keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat desa khususnya para usaha kecil.

2. Tesis tentang Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Pelaksanaan Bantuan Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang ditulis oleh Yulius Darma Saputra Mahasiswa Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mana hasil penelitiannya sebagai berikut: Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris, Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam melaksanakan Program Gerbang Desa Saburai sesuai Peraturan Gubernur No 37 Tahun 2015 pasal (5) tentang Petunjuk Teknis Operasional mempunyai tahap-tahap yaitu: Menentukan jenis kegiatan dan besarnya alokasi dana bantuan Provinsi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Sanksi dan Penghargaan, Pemeliharaan dan Pelestarian Kegiatan. 2) Pendukung dalam kegiatan Gerbang Desa Saburai yaitu: Adanya sinergitas dari program Pemerintah Pusat dengan program Pemerintah Daerah, Meningkatnya partisipasi masyarakat, meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di desa, meningkatnya pendapatan masyarakat desa, meningkatnya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam. Faktor Penghambatnya yaitu: Belum sepenuhnya Satuan Prangkat Daerah atau Organisasi Prangkat Daerah yang ada di Provinsi Lampung memusatkan perhatian dan mengalokasikan program kepada desa tertinggal di Provinsi Lampung. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus memberikan penghargaan kepada Desa yang dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelestarian kegiatannya tepat waktu baik fisik maupun administrasi pelaporannya supaya meningkatkan kemampuan dan semangat dari aparatur desa dan pendamping Kecamatan

maupun Desa dan masyarakat yang mendapatkan Program Gerbang Saburai

3. Jurnal tentang Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan) yang ditulis oleh Dewi Kirowati<sup>1</sup> Dan Lutfiyah Dwi S dan dimuat di jurnal Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN: 2528-6145 dan ISSN: 254-3198 dengan hasil penelitian sebagai berikut:  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa (BUMDes) simpan pinjam Berkah Mulyo belum berjalan lancar pada hal Desa Temboro terdapat Pondok Pesantren Al- Fatah Temboro yang terkenal di skala internasional. Tujuan melakukan penelitian untuk mengetahui strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDes. Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat Peran modal sosial dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang meliputi kepercayaan, Jaringan yang berbentuk tanggung renteng merupakan jaringan sosial yang erat memperkuat kerjasama, dan norma yang tercermin saling bantu membantu telah diterapkan dengan baik dalam pengelolaan BUMDes di Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.
4. Jurnal tentang Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes yang ditulis oleh Irfan Nursetiawan Dosen Program Studi Ilmu

Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional terhambat oleh beragam permasalahan yang muncul dalam perwujudannya. Salah satu hal yang paling dominan, yakni di sektor ekonomi dan sektor sosial. Di sektor ekonomi masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017 terdapat 26,58 juta orang atau 10,12% jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di sektor sosial, mulai pudarnya prinsip kegotongroyongan khususnya dari segi pemberdayaan di masyarakat perdesaan. Salah satu usaha yang dapat mengentaskan permasalahan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tetapi dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMDes terdapat beragam permasalahan yang muncul, yaitu:

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes;
- b. Pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes; dan
- c. Tidak berjalannya BUMDes.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Ada 3 (tiga) sektor yang menjadi fokus dalam usaha realisasi kemandirian sebuah desa, yakni: (a) potensi ekonomi; (b) potensi sosial; dan (c) potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana ketiga hal tersebut tidak terlepas dari adanya inovasi yang diimplementasikan.

Perlu diketahui bahwa Pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan institusional menjadi titik penting dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah. Kedua langkah pemberdayaan ini akan mengukuhkan legitimasi penyelenggaraan otonomi bagi pemerintah daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah un-

tuk meningkatkan pemahaman masyarakat, hakikat demokrasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta menciptakan akses bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penetapan kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat.<sup>19</sup> Selain dilihat dari fungsi pemerintahan, konsep pemerintahan dapat diartikan sebagai perangkat Negara kesatuan republik Indonesia yang terdiri atas presiden dan menteri-mentri. Adapun pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah.

Otonomi Daerah, adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada tiga argumentasi mendasar yang melandasi asumsi otonomi daerah memperkuat dimensi kebersamaan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yaitu:

Pertama, otonomi daerah merupakan kebijakan dan pilihan strategis dalam rangka memelihara kebersamaan nasional dimana hakikat khas daerah tetap dipertahankan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, melalui otonomi daerah pemerintah menguatkan sentra ekonomi kepada daerah dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara proporsional.

---

<sup>19</sup> Hari sabarno, *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 121.

<sup>20</sup> H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

Ketiga, otonomi daerah akan mendorong pemantapan demokrasi politik di daerah dengan landasan desentralisasi yang dijalankan secara konsisten dan proporsional.<sup>21</sup>

Otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*), dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan di daerah<sup>22</sup>

Salah satu bentuk daerah otonom tersebut di atas yang juga menjadi suatu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, dan sebagainya. Sehingga kata “*Bhineka*” dalam *Bhineka Tunggal Ika* adalah suatu perlambangan terhadap keanekaragaman tersebut. Dan itu pulalah sebabnya, dalam kenyataan terdapat pula keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah desa.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan pembentukan pola hubungan yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah pada prinsipnya harus memperhatikan unsur penting otonomi daerah itu sendiri sebagai berikut:

Pertama, otonomi daerah sebagai bagian instrument demokratisasi. Kedua, otonomi daerah sebagai otonomi masyarakat. ketiga, otonomi daerah dalam rangka devolution of power. Keempat, otonomi daerah dijadikan sebagai kontak perjanjian pusat dan daerah. Kelima, perbedaan dan keragaman potensi, kemampuan, dan kebutuhan daerah meniscayakan diagendakannya otonomi daerah yang bersifat fleksibel dan kondisional. Keenam, institusi pemberdayaan masyarakat local dibutuhkan agar tercipta mekanisme control

---

<sup>21</sup> Hari sabarno, *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 11-12.

<sup>22</sup> Handayani, Atiah, “*Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (Tax Effort) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah)*”, Skripsi Ilmu Ekonomi (Semarang, 2009), 5.

<sup>23</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1988), 284.



masyarakat local yang kuat. Ketujuh, perlunya perluasan sumber pendapatan daerah, hak pengelolaan sumber daya alam dan pajak.<sup>24</sup>

Kedudukan desa sebagai daerah otonom akan membawa beberapa dampak terhadap pengembangan masyarakat dan desa itu sendiri, diantaranya<sup>25</sup> pertama, pembangunan berorientasi pada *community development*, di mana pendidikan masyarakat menempati posisi utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga komunitas mengenai cita-cita dan segala permasalahannya, serta memberikan wawasan berbasis komunitas yang dapat mengembangkan potensi komunitas terhadap pembangunan. Kedua, membangun dan mengembangkan forum komunikasi warga dan menumbuhkan tradisi berkumpul serta bertukar pikiran antar warga komunitas (*community spirit*)

Ketiga, pembangunan melalui pengembangan kegiatan atau usaha berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat, pembangunan yang bertujuan menciptakan atau mengembangkan fasilitas untuk menampung kegiatan-kegiatan warga dalam berorganisasi maupun pengembangan sosial-budaya masyarakat dalam rangka menuju *community based development*. Kelima, memperkuat organisasi-organisasi yang telah ada secara alamiah di dalam masyarakat seperti organisasi pemuda, dasa wisma, dan lain sebagainya untuk menumbuhkan minat berorganisasi masyarakat. Pada akhirnya dapat mengembangkan komunitas melalui keterampilan dan kemampuan masyarakatnya sendiri.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan

---

<sup>24</sup> Hari sabarno, *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 103-104.

<sup>25</sup> Sarundajang, *Arus balik kekuasaan pusat kedaerah*, (Jakarta: Pustaka Sinarharapan, 2000),

jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya<sup>26</sup> Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.<sup>27</sup>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.<sup>28</sup> Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

- a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian dinas;
- b. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. mengendalikan kegiatan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia masyarakat pedesaan;
- d. mengendalikan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
- e. mengendalikan kegiatan koordinasi pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- f. mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

Sedangkan dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- d. Bidang Pemerintahan Desa;
- e. Bidang Keuangan dan Aset Desa; dan
- f. Jabatan Fungsional

---

<sup>26</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, 5, t.d.

<sup>27</sup> Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2017, 6, t.d.

<sup>28</sup> Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2017, 7, t.d

## F. Kerangka pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian Teori Negara Hukum, Teori Pemerintahan Daerah dan Teori kewenangan karna dalam penelitian ini saya akan mengkaji sejauh mana dampak dari adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang terhadap kinerja Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka membangun dan mengembangkan desa, serta kemandirian Desa.

Indonesia adalah negara hukum begitulah bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Negara hukum, hukum memiliki peran tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pada dasarnya yang memimpin dalam pelaksanaan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip "*the rule of law and not of man*", yang juga selaras dengan definisi "*nomocratie*", yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, "*nomos*".<sup>29</sup>

Philipus H Hadjon juga mengemukakan bahwa negara hukum pada hakekatnya bermaksud memberikan perlindungan hukum untuk rakyat yang berada dilingkup negara tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan itu didasari oleh dua prinsip, yang pertama yaitu prinsip hak asasi manusia dan yang kedua adalah prinsip negara hukum jadi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi skala prioritas yang menjadi hakikat tujuan negara.<sup>30</sup>

Dalam pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang bersifat otonom yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan

---

<sup>29</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 22.

<sup>30</sup> Nurul Qomar, *Hak asasi manusia dalam negara Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 25-27.

negara yang juga diatur oleh undang-undang tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyekenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah yang berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.<sup>31</sup>

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, kepala instansi vertikal tingkat kepada pejabat-pejabatnya di daerah tetapi tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat.

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan pada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi tugas.<sup>32</sup>

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara kita harus mempelajari GBHN (Tap MPR no. IV/MPR/1978) agar tercipta hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat dijamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu:

1. Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah negara;
2. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang telah diberikan;

---

<sup>31</sup> C.S.T Kansil dan Cristine, *Sistem pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2008), 142.

<sup>32</sup> C.S.T Kansil dan Cristine, *Sistem pemerintahan Indonesia*, 142.

3. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
4. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
5. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah.<sup>33</sup>

Teori yang terakhir digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam rumusan masalah adalah teori kewenangan, istilah kewenangan atau wewenang seringkali disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black S law dictionary diartikan sebagai *legal power a right to command or to act the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>34</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Kewenangan tidak terlepas dari hukum tatanegara dan hukum administrasi karena kedua jenis hukum itulah yang mengatur tentang kewenangan. Hukum tatanegara berkaitan dengan susunan negara atau organ negara (*staats, inrichtingrecht, organisatirecht*) serta posisi hukum dan warga negara, dalam pelaksanaan wewenang pemerintah, pejabat administrasi negara dapat mengambil suatu keputusan yang pada dasarnya harus atas permintaan tertulis baik dari instansi atau perorangan, dalam membuat keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yaitu:

1. Asas yurisdiksi (*rechmatigeheid*)  
yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum secara umum jadi harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Asas legalitas (*wetmatigeheid*)

<sup>33</sup> C.S.T Kansil dan Cristine, *Sistem pemerintahan Indonesia*, 143.

<sup>34</sup> Henry Campbell black, *Black's law dictionary*, (West Publishing, 1990), 133.


yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya;

3. Asas diskresi (*freis ermessen*)

yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas yurisdiksi dan asas legalitas.<sup>35</sup>

**Tabel 1**

**(Kerangka Pemikiran Penelitian)**



<sup>35</sup> Nur basuki minomo, *penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah*, (Palangkaraya: Lasbang mediatama, 2009), 72.

## G. Langkah-langkah penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai proses dari prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>36</sup>, dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu metode deskriptif analisis untuk mengungkapkan fakta fakta yang timbul dari masalah-masalah yang penulis teliti kemudian di analisis.

### 2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian yuridis empiris, karna merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan hukum positif yang berlaku dan juga data empiris yang didapat dari Dinas Pemberdayaan masyarakat desa secara langsung kemudian dianalisis<sup>37</sup> dan disimpulkan.

### 3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017 tentang tentang uraian tugas jabatan struktural pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan indikator standart penilaian peraturan menteri dalam negeri nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan, kemudian dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan disini, yaitu teori Negara hukum dan Negara Kesatuan sebagai *Grand theory*. Sedangkan *Middle Theory* penulis menggunakan teori

---

<sup>36</sup> Soejono soekanto, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Gramedia Indonesia, 1998), 9.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*, (Bandung: Alfa beta, 2014), 157.

pemerintahan Daerah, adapun *Applied theory* nya penulis menggunakan teori tentang Desa.

#### 4. Sumber data penelitian

- a. Data Primer merupakan data yang berasal dari sampel penelitian yang diperoleh melalui hirarki perundang undangan yang terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa yaitu peraturan bupati Sumedang nomor 14 tahun 2017, wawancara, serta mengkaji upaya upaya, hambatan-hambatan yang dihadapi DPMD di Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari tinjauan pustaka baik melalui buku, jurnal penelitian, laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bahan yang berhubungan dengan penelitian ini, meliputi bagian yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- c. Data tersier, merupakan data hukum yang dapat mendukung dan memberi petunjuk terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, Koran.

#### 5. Teknik pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan

Menurut M. Nazir, “studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, undang-undang, literature-literatur, dan laporan –laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan”<sup>38</sup>dalam perjalanannya seorang peneliti akan melakukan kajian, pencarian teori dan informasi sebanyak banyaknya dari kepustakaan dan dinas yang terkait dengan topic penelitian

- b. Wawancara

Menurut Stewart dan Cash jr wawancara adalah “*an interview is an interactional communication process between two parties, at last*

---

<sup>38</sup> M. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 27.



*one of whom was predetermined and serious perpose, and usually involves the asking and answering of question*”<sup>39</sup>

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan aparatur dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Sumedang dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang benar dan relevan.

c. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu”upaya yang dilakukan dengan jalan pengkajian data, mengorganisasikan data, dan memilah milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang yang penting untuk dipelajari serta apa yang dapat diceritakan dan diamalkan oleh orang lain”<sup>40</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikabupaten Sumedang Jawabarar. Serta studi literatur di perpustakaan pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

<sup>39</sup> Stewart and cash, *Interviewing; principle and practice*, (Newyork: McGraw-hill, 2000), 1.

<sup>40</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Remaja rosda karya, 2010), 248.